

PKM Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II Tahun 2022 tentang Keolahragaan di KONI Kabupaten Pinrang

Herman H*¹, Sahabuddin², Muh. Ishak³, Amirullah⁴, Didin Halim⁵

Keyword: Policy,
Sports,
Organization

Correspondence Author

^{1,5} Prodi Ilmu Administrasi
Negara, Universitas Negeri
Makassar

^{2,3} Prodi Pendidikan
Kepelatihan Olahraga,
Universitas Negeri Makassar

⁴ Prodi Pendidikan Sejarah,
Universitas Negeri Makassar
Email:

hermandody@unm.ac.id*

History Artikel

Received: 22-10-2023;

Reviewed: 24-11-2023

Revised: 27-11-2023

Accepted: 29-11-2023

Published: 02-12-2023

Abstrak. Mitra Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah KONI Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Masalahnya adalah: Para pelaku olahraga Kabupaten Pinrang belum memahami secara komprehensif arah kebijakan tentang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Adapun Sasaran Internal dan eksternal pada pengabdian ini adalah Pengurus KONI Kabupaten Pinrang dan para pelaku olahraga seperti pengurus cabang olahraga, stakeholder olahraga serta tokoh Masyarakat, tokoh pemuda yang terlibat dalam kepengurusan KONI Kabupaten pinrang harus mengambil peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan dari Undang Undang keolahragaan. Metode yang digunakan adalah: ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil yang dicapai adalah (1) mitra memiliki pengetahuan tentang UU RI No. II Tahun 2022, (2) Mitra memiliki pengetahuan terkait dengan Kebijakan olahraga prestasi 3). Mitra memiliki kemampuan meningkatkan manajemen tata Kelola olahraga Prestasi, olahraga Pendidikan. Olahraga Masyarakat (3) Mitra memiliki pengetahuan dalam menentukan skala prioritas madya dan skala prioritas utama pada cabang olahraga prestasi (4) Mitra dapat membina cabang olahraga berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki (5) Mitra dapat mendorong aktivitas berolahraga di semua tingkatan

Abstract. The partner of this Community Partnership Program (PKM) is KONI, Pinrang Regency, South Sulawesi Province, The problem is: Pinrang Regency sports players have not understood comprehensively the policy direction regarding Law of the Republic of Indonesia Number II Year 2022 concerning Sports. Internal and external targets are the Pinrang Regency KONI Management and sports players such as sports branch administrators and stakeholders as well as community leaders, youth leaders involved in the management of Pinrang Regency KONI must take a strategic role in realizing the objectives of this Law. The methods used are: socialization, discussion, and question and answer. The results achieved are (1) partners have knowledge of RI Law No. II of 2022, (2) partners have knowledge related to sports achievement policies 3). Partners have the ability to improve sports governance management Achievement, sports Education. Community Sports (3) Partners have knowledge in determining intermediate priority scales and top priority scales in achievement sports (4) Partners can foster sports based on the potential of their resources (5) Partners can encourage sports activities at all levels.



PENDAHULUAN

Perkembangan olahraga yang begitu pesat di tingkat Internasional sangat berimbas pada kemajuan olahraga di tanah air, sehingga pemerintah hadir memberikan solusi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia; bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional; bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II tahun 2022 tentang Keolahragaan sangat penting untuk disosialisasi KONI Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten terletak di kecamatan sawitto. Jarak dari kota makassar 199 km terletak di sebelah utara Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pinrang harus mengambil peran yang strategis dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah pusat. Karena selama ini KONI disetiap kabupaten kurang aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan olahraga di daerah. Sementara harapan pemerintah pusat lewat

kemententrian pemuda dan olahraga republik Indonesia semua pelaku olahraga harus terlibat secara aktif dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan, diperlukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka Panjang secara terintegrasi dan kolaboratif, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional secara terintegrasi dan kolaboratif perlu didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam desain besar olahraga nasional dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan adanya kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga. Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan solusi bagi peningkatan prestasi pada setiap tingkatan. Mulai dari kabupaten sampai tingkat internasional melalui berbagai kebijakan p pada olahraga Pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi serta industri olahraga. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. 12. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok.Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.

Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel. Dengan Demikian seluruh perangkat pemerintahan dan stakeholder olahraga, pelaku olahraga harus mendukung kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II tahun 2022 tentang Keolahragaan agar mampu membangkitkan kejayaan olahraga di Indonesia secara menyeluruh dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II tahun 2022 tentang Keolahragaan, maka olahraga Pendidikan dan olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga professional, olahraga amatir dan olahraga disabilitas merata pada setiap kabupaten. Kabupaten Pinrang diharapkan mampu menjalankan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II tahun 2022 tentang Keolahragaan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut (Muhadjir, 2000) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Muhadjir, 2000).

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city), (Wehrich & Koontz, 1993). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan

organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer. Sementara (Wehrich & Koontz, 1993) mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu (Frederick et al., 1998) berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.

Lebih lanjut (Muhadjir, 2000) mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

B. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Solichin, 2008) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Mengacu pada permasalahan prioritas mitra, sebagai solusi mengatasi permasalahan yaitu Peningkatan pengetahuan terkait kebijakan olahraga dan Manajemen tata kelola keolahragaan Komite

Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pinrang sebagai wadah berhimpun stakeholder olahraga dari berbagai profesi dalam rangka membantu pemerintah daerah membina olahraga prestasi dan olahraga masyarakat serta menata cabang olahraga. Olahraga Prestasi di daerah sebagai penyangga prestasi di tingkat nasional dan internasional., Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

A. Pengenalan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022

Pada tahapan ini, tim pengabdian mensosialisasikan kepada mitra mengenai gambaran umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



Gambar 1. Sosialisasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

B. Pengetahuan Kebijakan Olahraga

Pada tahapan ini tim pengabdian menyampaikan cara peningkatan pengetahuan terkait Kebijakan dalam olahraga prestasi, olahraga Rekreasi dan olahraga Pendidikan serta olahraga Masyarakat.



Gambar 2. Pemaparan Kebijakan Olahraga

C. Strategi menentukan skala prioritas madya dan prioritas utama pada olahraga prestasi

Pada tahapan ini, tim pengabdian melatih dan mendampingi mitra dalam pemilihan strategi dalam menentukan skala prioritas dalam olahraga prestasi.



Gambar 3. Strategi penentuan skala prioritas olahraga prestasi

D. Mitra dapat membina cabang olahraga berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki

Pada tahapan ini, tim pengabdian mensosialisasikan bagaimana cara memberdayakan potensi sumberdaya olahraga yang dimiliki oleh mitra.



Gambar 4 . Pemaparan materi keempat

E. Mitra dapat mendorong aktivitas berolahraga di semua tingkatan. .

Pada tahapan ini, tim pengabdian melatih dan mendampingi mitra dalam mendorong pelaku olahraga dan Masyarakat untuk aktif dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan Masyarakat untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari undang undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2022.



Gambar 5. Sosialisasi materi kelima

KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan kemitraan masyarakat dapat ditarik kesimpulan:

1. Mitra memiliki pengetahuan tentang UU RI No. II Tahun 2022,
2. Mitra memiliki pengetahuan terkait dengan Kebijakan olahraga prestasi
3. Mitra memiliki kemampuan meningkatkan manajemen tata Kelola olahraga Prestasi, olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat
4. Mitra memiliki pengetahuan dalam menentukan skala prioritas madya dan skala prioritas utama pada cabang olahraga prestasi
5. Mitra dapat membina cabang olahraga berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki
6. Mitra dapat mendorong aktivitas berolahraga di semua tingkatan.
- 7.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah memberikan hibah. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Rektor UNM atas arahan dan pembinaannya selama proses kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang dan Para Pengurus KONI Kabupaten Pinrang yang telah memberi fasilitas untuk melakukan kegiatan PKM hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- Peraturan Presiden No 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
- Frederick, W. C., Davis, K., & Post, J. E. (1998). *Business and Society, Coorporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*. McGraw-Hill Publishing Company.

- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Weihrich, H., & Koontz, H. (1993). *Management A.Global Perspective Tent Edition*. McGraw-Hill, Inc.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. PT. Buku Kita.